



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 560/ /437.57/ 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
14. SK Bupati Gresik Nomor 067/...../ HK / 437.12 /2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
15. SK Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator Kinerja Individu (IKI) masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II

- KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - b. Perencanaan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - d. Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - e. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK

Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	✓ Pertumbuhan Kepemilikan KIA	$\frac{\text{(Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n) - (Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n-1)}}{\text{(jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n-1)}}$	Laporan PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) KIA berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	✓ Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan	$\frac{\text{Jumlah KK (Kartu Keluarga) belum barcode yang telah dimutakhirkan menjadi KK barcode}}{\text{jumlah KK}} \times 100\%$	Laporan Capaian KK barcode yang sudah publish dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kab. Gresik.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan	✓ Persentase Kepemilikan e-KTP ✓ Persentase kepemilikan Akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran}} \times 100\%$	Laporan PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) Perekaman dan cetak KTP berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan PDAK (Pengelolaan Data Administrasi kependudukan) Akta Kelahiran All berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
		✓ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
4.	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	✔ Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang memiliki e-KTP}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100\%$	Data Kemiskinan dari P3KE dan Data Kepemilikan e-KTP penduduk miskin dari PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) BNBA W-KTP belum rekam berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
		✓ Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100\%$	Data Kemiskinan dari P3KE dan Data Kepemilikan akta kelahiran penduduk miskin dari PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) BNBA belum memiliki akta lahir berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Memperluas Kesempatan Kerja melalui pelayanan adminduk	✓ Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	$\frac{\text{jumlah dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan}}{\text{jumlah dokumen Administrasi Kependudukan yang diajukan permohonan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pelayanan Dispendukcapil Kab. Gesik